



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**INSPEKTUR VI – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lulus Mustofa  
Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

**LULUS MUSTOFA**

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak Kedua

**MAULIDYA INDAH JUNICA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**INSPEKTUR VI – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	1 Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	72,74%

**Kegiatan:**

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

**Anggaran**

Rp 4.609.495.000

INSPEKTUR JENDERAL

  
MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 30 Januari 2026

INSPEKTUR VI

  
LULUS MUSTOFA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
INSPEKTORAT VI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		
1.		Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat VI dengan bobot masing-masing subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepuluh Persen (10%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Audit Inspektorat VI dari Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI;</li> <li>2. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif dari Perbandingan jumlah audit investigasi yang terindikasi tindak pidana dibandingkan dengan total pelaksanaan audit investigasi;</li> <li>3. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan Whistleblowing System Kementerian Pekerjaan Umum (Wispu) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya;</li> <li>4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan ADTT-Audit Investigatif yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi;</li> <li>5. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas yang dihitung melalui Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum;</li> <li>6. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan yang dihitung melalui Jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan oleh Unit Organisasi Kementerian PU;</li> </ol>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
			<p>7. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU yang dihitung berdasarkan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum;</p> <p>8. Lima Persen (5%) Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan yang dihitung berdasarkan Presentase ketersediaan layanan teknologi informasi pengawasan: Jumlah hari sistem informasi berfungsi dibandingkan dengan total hari dalam satu tahun;</p> <p>9. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI yang dihitung melalui Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI yang disusun;</p> <p>10. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal;</p> <p>11. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI oleh Unit Kepatuhan Intern;</p> <p>12. Lima Persen (5%) Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan yang dihitung berdasarkan Tingkat penyelesaian dokumen IHP Semester I dan II yang telah disusun;</p> <p>13. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Tingkat pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penilaian Mandiri dan Pemantauan AOI Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal;</p> <p>14. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat VI;</p> <p>15. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI.</p>

INSPEKTUR JENDERAL

  
MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 30 Januari 2026

INSPEKTUR VI

  
LULUS MUSTOFA